

Peran Serta Masyarakat dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pariwisata Berdasarkan Tinjauan Yuridis

Iwan Acuan Zakaria¹ Moh. Ery Kusmiadi, S.H., M.H.² Mariya Azis, S.H., M.H.³

¹Program Sarjana Hukum – Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

^{2,3}Dosen di Program Studi Hukum FHSosPol – Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Email: iwanacuan@gmail.com kusmiadieryk04@gmail.com Mariyaazis@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pengelolaan lingkungan dan juga kepariwisataan melalui peran serta dari pemerintah dan juga masyarakat dalam sudut pandang kajian yuridis, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan kekayaan Sumber Daya Alam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif prosedur penelitian yaitu tahap deskripsi dari berbagai literatur menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif. Perlulah untuk diketahui bahwasannya lingkungan memberikan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap masyarakat tentunya membutuhkan lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi, termasuk yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan hukum yang mengatur, maka dari itu peran serta pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup dan kepariwisataan sangatlah penting, sebagai bentuk dalam mengedepankan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks pengelolaan ini, setiap masyarakat diberikan hak untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam bidang usaha pariwisata berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Peran Masyarakat, Lingkungan Sosial dan Kepariwisataan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the importance of environmental management and also tourism through the participation of the government and also the community from a juridical perspective, bearing in mind that Indonesia is a country full of natural resources. This research is a descriptive study of research procedures, namely the description stage of various literature using normative legal science research methods. It's necessary to note that the environment plays a very important role in people's lives, where every community certainly needs a clean environment and is far from pollution, including those caused by environmental management and tourism that have not fulfilled the provisions in accordance with the governing law, therefore the role as well as the government and society in protecting and managing the environment and tourism is very important, as a form of prioritizing legal certainty and legal benefits. In the context of this management, every community is given the right to exploit its resources in the field of tourism business based on the provisions of the governing law.

Keywords: Government Role, Society Role, Social Environment and Tourism

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam nasional perolehan devisa bagi pembangunan nasional maupun daerah (Rudi dan Mayasari, 2019). Hal ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong sektor perekonomian nasional maupun sektor ekonomi daerah.

Mengingat pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu negara, maka pariwisata dengan seharusnya untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar betul-betul mendatangkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Pemerintah dan masyarakat tentunya menjadi aktor penting dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan tersebut. Secara yuridis, partisipasi masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengawas (*control*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengawasan penegakkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan tingkat (kualitas) lingkungan hidup (Wibawa, 2019).

Kondisi lingkungan hidup yang sehat dan baik, merupakan salah satu kebutuhan asasi bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut dijamin dalam konstitusi, Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Pasal

9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan: “*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang arif dan bijaksana, akan menurunkan kualitas lingkungan hidup, demikian pula sebaliknya, pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pada dasarnya memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 26 ayat (2) UU PPLH pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam memperoleh izin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, yang ditandatangani oleh wakil masyarakat.

Pada tahap penerapan dari ketentuan Pasal 26 UU PPLH dengan memberi ketentuan tentang peran serta dan tanggapan masyarakat terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga penerapan ketentuan pasal tersebut dapat lebih efektif. Secara khusus Pasal 70 UU PPLH mengatur dengan jelas peran serta masyarakat dalam aktivitas yang berkaitan

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa: *masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU PPLH, dapat berupa: Pengawasan sosial; pemberian saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan penyampaian informasi dan/atau laporan.

Dalam era globalisasi, dewasa ini sektor pariwisata menjadi industri yang berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara (Muamar, dkk. 2018). Potensi tersebut tentunya menjadi suatu kekayaan tersendiri bagi negara Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Keberlangsungan potensi tersebut tentunya untuk pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan harus dengan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun keterlibatan secara langsung dari masyarakat, sebagaimana yang telah dimandatkan lewat perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Secara geografis, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki 17.506 pulau dan pantai sepanjang 81.000 km, serta laut seluas 5,8 juta km³ (Mamengko dan Kuntari, 2020). Dilihat dari potensi yang besar tersebut, seharusnya dapat memberikan sumber penghidupan yang layak, namun bila dilihat dari fakta lapangan, pada kenyataannya kualitas masyarakat masih banyak yang tergolong

rendah, maka dari itu sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam menentukan arah pembangunan daerah. Selain yang dimaksudkan pada UU No.10/2009 dan UU No. 32/2009, juga telah dimaksudkan dalam perintah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

Keterangan yang telah disampaikan diatas menjadi latar belakang bagi kami untuk melakukan analisis mengenai peran serta pemerintah dan juga masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berbasis pariwisata, sehingga diangkatlah topik penelitian ini dengan judul "**Peran Serta Masyarakat dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pariwisata Berdasarkan Tinjauan Yuridis**". Judul tersebut tentunya sangat relevan dengan fakta yang sedang dialami oleh negara Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam terbesar di dunia.

Di Indonesia sendiri telah banyak wisata yang dikelola dengan pelaksanaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam kepariwisataan juga beberapa daerah masih terdapat kejadian pengelolaan yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan, secara khusus yang dimaksudkan dalam UU No. 32/2009, UU No. 10/2009, Peraturan Perundang-undangan maupun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai spekulasi yang terjadi dilapangan dengan tinjauan yuridis.

Secara yuridis, di negara Indonesia telah diatur mengenai Lingkungan Sosial dan Kepariwisata, namun secara

implementasi belum terlaksana dan terealisasi secara sepenuhnya. Tulisan ini menjadi bagian dalam memperkaya pemahaman dan wawasan serta menjadi bentuk edukasi bagi pemerintah dan juga masyarakat, utamanya dalam bidang kajian mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan. Sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “*Indonesia adalah negara hukum*”, maka segala ketentuan dan pelaksanaan yang terjadi di dalam negara Indonesia harus bersesuaian dengan keberlakuan hukum yang mengatur.

Pemerintah dan masyarakat sebagai aktor dalam menjalankan keberlangsungan negara dan lingkungan sosial juga harus memiliki pemahaman secara komprehensif mengenai berbagai ketentuan dan kebijakan dalam berbagai sektor, termasuk dalam lingkungan sosial dan kepariwisataan. Mengingat negara Indonesia adalah negara berkembang, maka potensi SDM dan SDA yang berimbang (*balance*) tentunya menjadi landasan dalam memajukan negara Indonesia, termasuk kesejahteraan dalam masyarakatnya. Berkaitan dengan AMDAL, secara umum tujuan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Bahkan AMDAL sangat dibutuhkan terhadap penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab di dalam kajian AMDAL, akan diperhatikan secara detail terhadap dampak daripada pengelolaan lingkungan, baik terhadap geografis maupun terhadap sosiologis.

b. Perumusan Masalah

1. Apakah manfaat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagaimanakah peran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan?
3. Seperti apakah peran serta masyarakat dan pemerintah dalam proses Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kepariwisataaan?

c. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Ilmu Hukum Normatif, metode penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pengkajian mengenai dasar-dasar hukum.

Pengkajian mengenai dasar-dasar dan asas-asas hukum dalam penelitian ini menitik beratkan pada pemerintah dan masyarakat terhadap peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan.

Dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjadi dasar hukum dalam menelisik peran serta pemerintah dan juga masyarakat, termasuk juga penggunaan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar sebagai perintah konstitusi dan sebagai bagian dalam memperkuat kajian yang bersifat yuridis.

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, maka legal standingnya ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) dan terhadap kepariwisataan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, serta diperkuat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menginterpretasi perundang-undangan serta dengan telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah atau topik yang dibahas, utamanya dalam peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis kepariwisataan berdasarkan yuridis.

Dalam menganalisis bahan hukum seperti UU PPLH maupun UU Kepariwisataan serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, interpretasi hukum sangat dibutuhkan kajian yang mendalam, karena untuk mengetahui serta memecahkan permasalahan tersebut, sangatlah diperlukan kajian dengan mengumpulkan semua bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis dapat memecahkan masalah tersebut. Dikarenakan penulisan ini adalah menitik beratkan pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian dari segi literatur dan kepustakaan hukum, yakni dengan cara “meneliti bagian kajian hukum serta kepustakaan hukum atau yang dinamakan dengan Penelitian Hukum Normatif”.

II. PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat

dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Kalangi, 2018).

Kerusakan akibat berbagai kegiatan eksploitasi yang dilakukan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang dilangsungkan dengan tidak sesuai pada hukum yang mengatur mengakibatkan polusi pada tatanan kehidupan lingkungan sosial. Pengelolaan yang dilakukan oleh daerah, secara yuridis telah diberikan kewenangan kepada daerahnya masing-masing, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah memiliki hak untuk mengelola sendiri segala urusan pemerintahannya dalam memenuhi urusan pemerintahannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya.

Oleh karena itu, pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, sebab pada prinsipnya otonomi daerah bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah serta optimal dan terpadu dinamis dalam akuntabilitas.

Berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup termasuk didalamnya kegiatan kepariwisataan, terkait dengan faktor perizinan dan tata kelola wisata selalu berkaitan dengan sirkulasi ekologis. Dalam konteks perizinan dapat dijadikan sebagai pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan,

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, dimana Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Sistem perizinan sangatlah berkaitan dengan AMDAL, bahkan dalam kajian hukum lingkungan, AMDAL menjadi bagian inti dalam melihat perizinan, termasuk juga pengelolaan lingkungan, sebab untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin usaha dalam lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL.

Dalam bidang ilmu hukum, hukum lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis, karena aturan-aturan dalam hukum lingkungan mempunyai banyak segi, yaitu segi hukum administrasi, segi hukum perdata dan juga segi hukum pidana. Hukum lingkungan hidup merupakan yuridis yang memuat kaedah-kaedah mengenai pengelolaan pada lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, sebab hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada bidang ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup. Di Indonesia hal-hal tersebut adalah bagian dalam mendorong penyesuaian dari UU PPLH Tahun 2009 sebagai perkembangan baru yang masih perlu dibahas serta bagaimana AMDAL menjadi pembentuk hukum lingkungan.

Berkaitan dengan AMDAL, secara umum tujuan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup, dimaksudkan untuk menghindari dampak dan melakukan mitigasi/kompensasi dampak. Adapun

dasar hukum analisis mengenai AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dimiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Berkaitan dengan AMDAL sendiri telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU PPLH.

Pengelolaan lingkungan tentunya tidak terlepas dari sistem ekologis, dalam proses pengelolaan lingkungan, maka terhadap pengembangannya secara dominasi dilakukan dalam ruang lingkup kepariwisataan (Terbit, dkk.: 2021). Kepariwisataan adalah suatu kegiatan secara langsung menyentuh dan melibatkan antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga membawa manfaat kepada pemerintah, masyarakat maupun daerah sekitarnya. Bahkan pariwisata dapat dikatakan sebagai ujung tombak yang sangat luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspeknya. Tak hanya manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan daerah sekitarnya, pariwisata juga bermanfaat bagi negara, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek/segi, semisalnya manfaat pariwisata terhadap sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai berbasis budaya terhadap semua daerah yang memilikinya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memberikan dasar hukum yang kuat mengenai pengelolaan SDA Hayati sebagaimana disebutkan dalam pembukaan, secara khusus pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk SDA Hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

Dalam perintah konstitusi tersebut, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat untuk wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Kesadaran akan pentingnya eksistensi kawasan konservasi, termasuk didalamnya pengelolaan lingkungan hidup kawasan pariwisata sebagai acuan dalam mendukung kehidupan manusia dan terhadap keberlanjutan pembangunan, maka kolaborasi dan kontribusi antara peran serta pemerintah dan juga masyarakat sangatlah penting, utamanya dalam peningkatan serta memperbaiki kualitas mengenai pengelolaan yang dilakukan.

Pada tatanan keberlangsungan dalam kehidupan masyarakat, terdapat dimanamana, baik itu di wilayah hutan, pesisir, laut, perikanan, sungai maupun danau selalu didapati masyarakat yang hidup dan bergantung pada keberadaan sumber daya alam tersebut. Interaksi yang terjadi tidak hanya didasarkan pada fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga secara budaya telah mengembangkan adab kearifan, perilaku, norma kepemilikan atau penguasaan, tata kelola dan kelembagaan SDA, hal ini menjadi bagian yang dimaksudkan dengan *local wisdom* (kearifan lokal). Dilihat dari sirkulasi tersebut, maka kemampuan pemahaman dan pengetahuan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan secara komprehensif sangatlah penting, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat yang sama-sama terlibat sebagai aktor dengan tinjauan kajian dari aspek yuridis.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik pembahasan secara eksplisit mengenai peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga kepariwisataan berdasarkan yuridis sebagai berikut:

1. Manfaat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk juga untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mengantisipasi isu lingkungan global terhadap lingkungan nasional maupun regional. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta terbebas dari polusi.
2. Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara maupun daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjadi payung hukum untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan dan pelaksanaan terhadap kepariwisataan secara terstruktur dan sistematis melalui ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, wisatawan, pelaku usaha dan termasuk terhadap pemerintahan daerah dalam pembangunan kepariwisataan yang komprehensif serta berkelanjutan, melakukan koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha baik mikro kecil maupun menengah dari masyarakat. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya terjadinya konflik kepentingan, memberikan pedoman, menjaga keharmonisan, memberikan kemanfaatan dan juga memberikan rasa keadilan. Serta dapat memberikan kesempatan kerja bagi setiap masyarakat untuk mengelola tempat wisata, dan dapat membuka peluang usaha oleh masyarakat dalam menjual produk dan/atau menawarkan barang dagangan kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung sebagai bentuk penambahan pemasukan pendapatan masyarakat maupun wilayah setempat.

3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan secara sederhana haruslah berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara lebih tinggi haruslah menjalankan perintah dari Undang-Undang Dasar dan secara spesifik yaitu berdasarkan ketentuan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan. Dalam hal peran serta dari masyarakat dan pemerintah tentunya sangat menjadi aktor yang dominasi terhadap lingkungan yang sehat dan bersih serta penataan kepariwisataan yang berdasarkan hukum, sebab keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan kepariwisataan tidak dapat terlepas dari peran serta pemerintah dan juga masyarakat. Kecakapan dan kemampuan pemahaman oleh pemerintah dan juga masyarakat menjadi gambaran dalam bentuk keberhasilan pada wilayah setempat, baik terhadap kearifan lokal maupun terhadap pengembangan perekonomian dan kesejahteraan dalam lingkungan sosial. Sebab antara keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan dan pengembangan yang terjadi pada wilayah setempat, maka sudut pandangnya ada pada pemerintah dan masyarakat setempat pula.

III. PENUTUP

a. Simpulan

Negara harus menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang diterapkan tidak menimbulkan perubahan perilaku menyimpang terhadap masyarakat, yang artinya bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan terhadap kepariwisataan harus memperhatikan dampak antar generasi, termasuk terhadap dampak langsung yang terjadi bilamana timbul pelaksanaan yang sifatnya adalah penyelewengan. Dalam hal tersebut, selain daripada pengelolaan, aktor yang mengelola sangat penting untuk memahami unsur yuridis dalam pelaksanaan, baik dari

perizinan bahkan pelaksanaan pengelolaannya, bahkan juga terhadap dampak setelah terjadinya pengelolaan.

Berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kepariwisata telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 serta perintah yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Peningkatan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan dimaksudkan agar menjangkau lapisan peran serta setiap orang secara lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan, termasuk sumber daya alam dan AMDAL-nya harus dikembangkan dan diperluas pemahaman serta pengetahuan dan juga kesadaran dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat lebih meningkat.

Pemerintah perlu memberikan akses hukum yang kuat dan bukan hanya sekedar kebijakan kepada masyarakat tertentu saja. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan, dianggap penting untuk tetap memperhatikan kelestarian atau kearifan lokal yang ada pada wilayah tersebut, termasuk terhadap masyarakat pada wilayah tersebut, guna untuk memperoleh pemahaman dan wawasan secara komprehensif.

b. Saran

Diharapkan dengan kehadiran tulisan ini dapat menjadi perhatian tersendiri bagi pihak pemerintah dan juga masyarakat dalam proses pelaksanaan terhadap pengelolaan lingkungan dan juga terhadap pengembangan serta pengelolaan pariwisata. Pada fakta lapangan, masih banyak dijumpai proses pelaksanaan yang

tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur, maka tinjauan secara yuridis dapat ditelaah dan dikaji melalui tulisan berikut ini.

Sudah dengan seharusnya pemerintah dan masyarakat memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan kepariwisataan sebagai agen perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat maupun terhadap tatanan berbangsa dan bernegara. Sebab dalam proses pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan memiliki potensi terhadap perkembangan perekonomian negara dan wilayah, bahkan juga terhadap kelestarian daerah tersebut. Secara poin, saran berdasarkan untaian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah dan masyarakat diharuskan untuk memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan diwajibkan untuk melibatkan masyarakat lokal.
3. Keberlangsungan pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan harus memprioritaskan kelestarian lingkungan dan peningkatan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Manusia setempat.
4. Perlu adanya peningkatan kesadaran secara komprehensif kepada pemerintah dan masyarakat terkait pentingnya eksistensi konservasi dalam mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan dalam bidang

- pengelolaan lingkungan dan kepariwisataan.
5. Melaksanakan segala kegiatan dalam bidang kepariwisataan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah sebagai landasan yuridis dalam negara hukum.
 6. Menjadikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian awal sebelum melakukan pengelolaan lingkungan dan juga kepariwisataan, bukan sebagai proses yang dilangsungkan setelah dilakukan pengelolaan lingkungan dan juga kepariwisataan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Rudy, D. G. dan Mayasari, I. D. A. Y. 2019. *Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*. KERTHA WICAKSANA, 13(2).
- Wibawa, K. C. S. 2019. *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1).
- Muamar, A., Faozi, M. M., dan Fotriati, A. 2018. *Pengelolaan Kawasan Wisata dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(1).
- Mamengko, R. P., dan Kuntari, E. D. 2020. *Pengelolaan Pariwisata Bahari Berbasis Community-Based Tourism Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. *Media Wisata*, 18(1).
- Kalangi, K. 2018. *Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Lex Privatum*, 6(1).
- Terbit., Lubis, A., dan Siregar, S. A. 2021. *Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*. *Jurnal Prointegrita*, 5(3).
- Oktavianus, A. O., dan Rumimpunu. 2020. *Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia*. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Chandra, F. 2020. *Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup*. *Jurnal Ekopendia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 5(1).
- Loilewendan, A. F., Titawati, T., Ardika, D. T., dan Ramli. 2022. *Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*. *Jurnal Ganec Swara*, 16(1).
- Kadarudin, Thamrin, H., dan Arpina. 2021. *Peran dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Journal Collegium Studiosum*, 4(2).

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1999 Tentang Analisis Dampak
Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2012 Tentang Jenis Rencana Usaha.